

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN YANG
DIPAKSAKAN KEPADA PEREMPUAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Oleh :

FITRI FEBRITA

NPM : 1621010155

Program Studi : Hukum Keluarga



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERNIKAHAN YANG
DIPAKSAKAN KEPADA PEREMPUAN DI BAWAH UMUR
(Studi Kasus Di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat
Kabupaten Lampung Utara).**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Fakultas Syari'ah
UIN Raden Intan Lampung



Dosen Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag

Dosen Pembimbing II : Frenki S.EI, M.S.i

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Pernikahan adalah suatu ikatan atau ikrar antara pria dan wanita untuk hidup berpasangan atas dasar agama, adat istiadat dan undang-undang. Oleh karena itu, dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak isteri mencapai usia 16 tahun. Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 ayat 2, 3, 4 5. Orang tua juga memiliki hak untuk menikahkan anaknya selama ada alasan yang membenarkannya seperti halnya yang terjadi di Desa Ogan Lima. Hal ini tentunya menimbulkan pernikahan dini yang dipaksakan oleh orang tuanya tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor terjadinya pernikahan yang dipaksakan pada perempuan di bawah umur dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pernikahan yang dipaksakan pada perempuan di bawah umur di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor terjadinya pernikahan yang dipaksakan pada perempuan di bawah umur dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pernikahan yang dipaksakan pada perempuan di bawah umur di desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data primer yang diperoleh lansung dari sumbernya melalui wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah keluarga yang menikahkan anak perempuan di bawah umur. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian.

Dari hasil penelitan ini dapat disimpulkan bahwa Faktor penyebab terjadinya pernikahan yang dipaksakan kepada perempuan di bawah umur ada dua faktor yaitu faktor ekonomi dan perzinahan, pergaulan bebas. Namun, perkawinan yang terjadi di Desa Ogan Lima kecamatan Abung Barat, adalah perkawinan yang dipaksakan oleh orang tuanya dan cenderung berdampak baik. Hukum pernikahan dini atau pernikahan muda dalam Islam adalah mubah, atau boleh dilakukan asalkan rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi dan sesuai dengan hukum Islam. Pernikahan karena paksaan orang tua yang di antara kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan mempelai perempuan) tidak ada rasa ridho di antaranya tidak diperbolehkan. Disisi lain, dampak yang terjadi jika pernikahan tersebut memiliki pengaruh yang sangat baik bagi kehidupan kedua mempelai seperti halnya pernikahan dini yang terjadi di dusun Desa Ogan Lima kecamatan Abung Barat, maka Islam membolehkan hal tersebut.

Kata Kunci: *Hukum Pernikahan, Nikah dini, Nikah Paksa, Wali*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitri Febrita
Npm : 1621010155
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Yang Dipaksakan Kepada Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung. 13 Juli 2023

Penulis



Fitri Febrita



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Letkol. H. Endro Suratmim Sukarame Telp. (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Yang
Dipaksakan Kepada Perempuan Di Bawah Umur (Studi
Kasus Di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat, Kabupaten
Lampung Utara)**

Nama : **Fitri Febrita**
NPM : **1621010155**
Fakultas : **Syari'ah**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

MENYETUJUI

Telah dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197012282000031002


Frenki S.E.I, M.S.I
NIP. 198003152009011024

**Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam**


Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 1975042820007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Yang Dipaksakan Kepada Perempuan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)** disusun oleh : **Fitri Febrita, NPM 1621010155**, Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada Hari/Tanggal : **Senin, 17 Juli 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua : Juhrotul Khulwah, M.S.I

Sekretaris : Remeiliza Fitri, M.S.I

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, S.Ag., M. Ag.

Penguji III : Frenki S.E.I, M.S.I

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil”





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. kol. Hi. Endro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobil'alamin. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan saya kekuatan, dan yang telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi sederhana ini ku persembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Romzoh Helmi dan Ibunda Azmi Yati yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, mendidik, memberikan dukungan, perjuangan, motivasi dan ketulusan do'a,
2. Adek tersayangku, Noki Ardiansyah dan Niken Septriana yang selalu memberikanku motivasi dan semangat.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mendewasakanku dalam berfikir dan bertindak

RIWAYAT HIDUP

Fitri Febrita Lahir di Bandar Lampung pada tanggal 22 Februari tahun 1998, anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Ibu Azmiyati dan Ayahanda Romzon Helmi. Pendidikan yang pernah ditempuh yaitu Pendidikan Madrasah Ibtidaiyyah Ogan Lima, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan sekolah di SMP N 1 Abung Barat, diselesaikan pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan SMA N 4 Kotabumi, dan diselesaikan pada tahun 2016. Lalu melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi mengambil Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) Tahun Akademik 2016-2021.

Bandar Lampung, 13 Juli 2023
Penulis

FITRI FEBRITA

Npm. 1621010155

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, prntunjuk dan kesehatan, hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Yang Dipaksakan Kepada Perempuan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)”**. Shalawat serta salam semoga teteap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat dan juga pengikut beliau.

Skripsi ini ditulis sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program setara satu (S1) di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Dalam penulisan ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terus berperan dalam penyelesaiannya.

Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.

2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Raden Intan Lampung.
4. Pembimbing I Bapak Dr.H. Muhammad Zaki, S.Ag., M.Ag. dan Pembimbing II Bapak Frenki S.E.I, M.S.i yang sudah membimbingku dengan sabar serta mengoreksi skripsi ini serta membimbingku dengan sabar serta memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Ayahanda, Ibunda, Adik dan Saudara, terimakasih atas do'a, dukungan dan semangatnya, semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kita semua.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, dan kemampuan yang penulis

miliki. Untuk itu kepada pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Penulis berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Bandar Lampung, 13 Juli 2023

Penulis

Fitri Febrita

Npm. 1621010155



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan dalam Hukum Islam	
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	16
2. Rukun Pernikahan	21
3. Syarat Sah Pernikahan	
4. Wali nikah	32
5. Pernikahan di Bawah Umur	34
6. Pendapat Ulama Tentang Umur Pernikahan	35
B. <i>IKRAH</i>	
1. Pengertian <i>Ikrah</i>	40
2. Rukun <i>Ikrah</i>	40
3. Syarat-syarat <i>Ikrah</i>	40
4. Pembagian <i>Ikrah</i>	41
5. Status Hukum Karena Terpaksa	44

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Ogan Lima	41
1. Profil Desa Ogan Lima	41
2. Kondisi Geografis Desa Ogan Lima	41
3. Kondisi Demografi Desa Ogan Lima	51
4. Struktur Organisasi	53
B. Pernikahan yang di Paksakan Kepada Perempuan di Bawah	

Umur di Desa Ogan Lima Kab. Lampung Utara	56
C. Faktor penyebab Terjadinya Pernikahan yang di Paksakan Kepada Perempuan di Bawah Umur di Desa Ogan Lima Kab. Lampung Utara	58
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Faktor Penyebab Pernikahan yang dipaksakan Kepada Perempuan di Bawah Umur di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara	61
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan yang dipaksakan Kepada Perempuan di Bawah Umur	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi	72
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul dari skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Yang Dipaksakan Kepada Perempuan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara). Penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang terkandung dalam judul ini agar terhindar dari kesalahpahaman. Adapun beberapa istilah yang terdapat dalam judul dan perlu untuk diuraikan adalah sebagai berikut :

1. **Tinjauan** adalah yaitu hasil meninjau; pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki mempelajari dan sebagainya).¹ Tinjauan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah yang ditinjau dari hukum Islam
2. **Hukum Islam** adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.² Hukum Islam juga diartikan sebagai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT berupa larangan dan aturan umat Islam, menurut istilah fiqh adalah seperangkat norma hukum dari Islam sebagaimana agama yang berasal dari wahyu Allah, Sunnah Rasul-Nya, dan Ijtihad seorang Mujtahid.³

¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). 1060

² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Jilid I* (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997). 6-7

³ Said Aqil Husen Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Permadani, 2005). 6

3. Pernikahan menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴
4. Yang dipaksakan adalah hasil memaksa, tekanan, desakan, sedang memaksa memiliki arti berkali kali meminta dan sebagainya dengan paksa, mendesak-desak, sedangkan paksa sendiri memiliki arti mengerjakan sesuatu yang diharuskan meskipun tidak mau.⁵

Berdasarkan beberapa istilah di atas maksud dari judul skripsi ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan yang dipaksakan kepada perempuan di bawah umur yang terjadi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam proses perkembangannya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan untuk meneruskan jenisnya. Perkawinan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh manusia untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga bahagia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu dilaksanakan sekali seumur hidup dan tidak berakhir begitu saja.

Suatu kenyataan dalam keberadaan makhluk hidup di muka bumi adalah mereka terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua makhluk hidup itu, baik pada segi fisik maupun psikis memiliki sifat yang

⁴ “Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006). 1371

berbeda, namun secara biologis kedua jenis makhluk hidup tersebut saling membutuhkan sehingga berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan.⁶

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial, maupun biologis. Seseorang yang melangsungkan perkawinan maka, dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik suami maupun istri.

Dengan dilangsungkannya suatu perkawinan, maka status sosialnya diakui dalam kehidupan bermasyarakat dan sah secara hukum. Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang profesi, suku bangsa, kaya atau miskin, dan sebagainya. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik dari segi fisik maupun mental akan mencari pasangan hidup sesuai kriteria yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia, perkawinan seharusnya menjadi sesuatu yang bersifat seumur hidup. Tetapi tidak semua orang bisa memahami hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumah tangga.

Untuk melestarikan keberadaan manusia, yakni sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT, maka Allah memilih cara setara dengan kemuliaan manusia. Cara itu dengan jelas terinci dan tuntas terkandung dalam syari'at

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 6* (Bandung: Pt. Al Ma'arif, 1990). 9

Islam. Perkawinan inilah yang diridhai Allah SWT dalam rangka melestarikan keturunan dan menciptakan keturunan yang bersih.⁷

Perkawinan yang sah kehidupan rumah tangga dapat dibina dengan suasana aman, damai dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸

Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, antara lain calon suami istri untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah tetap masuk jiwa raganya. Oleh karena itu dalam peraturan perundangan ditentukan mengenai batasan umur untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Ketentuan batas umur tersebut dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁹ Batasan umur ini dapat ditafsirkan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak menghendaki perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berusia dibawah ketentuan tersebut atau melakukan perkawinan di bawah umur.

Hal ini juga ditunjang dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 yang isinya bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan Pasal 7 UU No. 1

⁷ K. Wantjik Saleh.SH, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987). 15

⁸ *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan PP Nomor 9 Tahun 1975* (Semarang: Aneka Ilmu, 1990). 4

⁹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan and Agama Islam Departemen, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta, n.d.). 18

Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun.

Ada perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).¹⁰

Pembatasan usia perkawinan bagi warga Negara yang akan menikah pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang akan menikah diharapkan

¹⁰ Kabinet Bidang Kesejahteraan Rakyat, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80.

sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan psikologis dan kekuatan fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang dapat diperoleh dengan kemungkinan keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian dapat terhindar, karena pasangan tersebut memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang tentang tujuan dari perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir batin.

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbulah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹¹ Karena kurangnya pengetahuan atau belum siapnya memikul beban menjadi seorang suami atau istri dikarenakan dari belum siapnya kedewasaan dan yang belum memahami cara membangun keluarga yang harmonis maka pernikahan yang seharusnya dibina untuk seumur hidup itu harus berakhir dengan perceraian karena tidak muncul keharmonisan dalam rumah tangga.

Perkawinan dibawah umur banyak terjadi karena beberapa faktor antara lain seperti adanya kehamilan sebelum nikah yang terjadi karena pergaulan bebas atau untuk menutup aib mereka. Selain itu juga karena faktor masyarakat yang masih berpikiran sempit. Sebagian masyarakat, banyak yang

¹¹ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010). 22

berpikiran bahwa usia tidaklah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan.

Sangat banyak sekali kasus-kasus dalam masyarakat mengenai kawin paksa, diantaranya yang terjadi di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat yang orang tuanya memaksakan anak perempuan menikah pada usia dini, akhirnya mengalami kerusakan dalam menjalani bahtera rumah tangga karena dilatar belakangi oleh kesalahan dalam menentukan pasangan hidup. Berlangsungnya pernikahan secara paksa tersebut disebabkan perbedaan calon pasangan yang menilai ketidak seimbangan dari kedua mempelai seperti dari status sosialnya, atau karena ada permasalahan dalam keluarganya.

Beberapa daerah di Indonesia yang melaksanakan kawin paksa ini sebagai adat istiadat mereka. Perkawinan tersebut dilakukan seorang laki-laki yang sedang mencari istri dan di jodohkan dengan perempuan yang masih di bawah umur. Tetapi dalam masalah yang penulis kaji perkawinan yang dipaksakan kepada perempuan di bawah umur ini bukan karena adat istiadat melainkan disebabkan karena orang tua dari perempuan tersebut mempunyai banyak hutang.

Hal tersebut sudah menyimpang dari ketentuan Hukum Islam, karena dalam agama islam tidak boleh ada paksaan dalam melakukan suatu perbuatan. Perkawinan paksa dapat juga inteprestasikan pelanggaran HAM dan diskriminasi terhadap perempuan. Berawal dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Tinjauan Hukum Islam Tentang

Pernikahan Yang Dipaksakan Kepada Perempuan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)”. Hal ini penting untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan terlebih lagi jika dilakukan di bawah umur.

C. Identifikasi Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Masih banyak terjadi pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.
2. Rata-rata pernikahan yang dipaksakan oleh orang tua adalah anak perempuan di bawah umur.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus, sempurna dan mendalam maka permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi, oleh sebab itu, batasan masalah hanya berkaitan dengan “Pernikahan yang dipaksakan kepada perempuan di bawah umur di Desa ogan lima kecamatan abung barat kabupaten Lampung Utara.

E. Fokus Penelitian

Uraian di atas, permasalahan yang terjadi tentang pernikahan yang dipaksakan kepada perempuan di bawah umur di Desa Ogan Lima Kabupaten Lampung Utara dirasa sangat penting untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan mengenai pernikahan pembagian sehingga pada prakteknya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam. Sehingga, penulis memfokuskan

penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Pernikahan Yang Dipaksakan Kepada Perempuan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara).

F. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan yang dipaksakan pada perempuan di bawah umur di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang pernikahan yang dipaksakan pada perempuan di bawah umur di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara tersebut ?

G. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan yang dipaksakan pada perempuan di bawah umur di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang pernikahan yang dipaksakan pada perempuan di bawah umur di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara tersebut.

H. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi atau diskusi bagi para mahasiswa maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam tentang pernikahan yang dipaksakan pada

perempuan di bawah umur di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.

2. Secara praktis, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

I. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang pertama penulis temukan yang dilakukan oleh Anggi Dian Savendra (2014) dengan judul, "Pengaruh Pernikahan Di bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga". Hasil dari penelitiannya adalah pengaruh pernikahan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga yang dirasakan oleh pasangan suami istri di desa Banarjoyo dikarekan belum cukupnya umur dari seseorang untuk menikah menyebabkan banyaknya dampak. Pernikahan di bawah umur juga belum siap secara psikologis dan sosial ekonomi, dari berbagai narasumber yang diwawancarai pun dari segi ekonomi mereka belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga memcu permasalahan rumah tangga.¹²

Dian Luthfiyati dalam penelitian yang berjudul, "Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun)". Penelitian tersebut menganalisis pernikahan dini dilihat dalam segi kesehatan reproduksi. Dampak apa yang

¹² Anggi Dian Savendra, "PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2019).

akan terjadi jika masyarakat melakukan pernikahan pada usia muda. Padahal menurut medis banyak resiko yang akan terjadi jika melakukan pernikahan saat alat reproduksi belum siap, seperti ancaman penyakit kanker servix, kanker rahim, kanker payudara dan masih banyak penyakit yang lainnya yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Maka dari itu kesehatan yang dialami oleh penikah Dini harus benar-benar dijaga dan juga lebih-lebih kepada anaknya.¹³

Wardiyatul Mudrikah dengan penelitiannya yang berjudul, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Anak di SDN 2 Kendit Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Tahun Pelajaran 2006/2007”. Skripsi ini menjelaskan tentang fenomena pernikahan dini (pernikahan usia muda) banyak dilakukan dibawah kesesuaian hukum yang berlaku, dimana usia pasangan masih relatif muda, 9 tahun untuk pria dan 6 tahun umur sang mempelai wanita. Terjadinya pernikahan seperti ini diakibatkan oleh beberapa faktor, baik itu ekonomi, sosial budaya da rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan.¹⁴

J. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau

¹³ Dian Luthfiyati, “Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun)” (Universitas Islam Negeri Malang, 2008).

¹⁴ Wardiyatul Mudrikah, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Anak Di SDN 2 Kendit Kec Kendit Kab Situbondo Tahun Pelajaran 2006/2007 Tarbiyah/PAI” (STAIN Jember, 2007).

diresponden.¹⁵ Penelitian di lapangan dilakukan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi subjek yang bersangkutan. Penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Terdapat upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi.¹⁶

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang pada fakta-fakta yang tampak. Jadi jenis penelitian ini berusaha memahami, menafsirkan suatu peristiwa interaksi terkait tingkahlaku manusia dalam situasi tertentu menurut peneliti sendiri.

Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, penelitian deskriptif mempelajari masalah masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu termasuk hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, berupa sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung serta pengaruh dari sebuah fenomena. Peneliti ingin menguraikan dan menggambarkan apa adanya mengenai Pernikahan Yang Dipaksakan Kepada Perempuan di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa

¹⁵ Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). 9

¹⁶ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara) dalam tinjauan hukum Islam.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini ada salah seorang yang dipaksakan untuk menikah di Desa Ogan Lima, Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi selain dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli.¹⁸

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah Wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jumlah kasus pernikahan yang dipaksakan kepada perempuan di bawah umur yang terdapat di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara terdapat tiga kasus pasangan yang dipaksakan menikah oleh orang tua yang masih di bawah umur.

¹⁷*Ibid.*,80.

¹⁸*Ibid.*

- b. Sampel ialah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.¹⁹ Sebagaimana dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto yang mengatakan bahwa untuk sekedar ancer-ancer, maka bila subjeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jadi dalam penelitian ini populasi dari penelitian ini yaitu tiga pasangan suami istri yang dinikahkan secara paksa.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁰ Penelitian ini pengumpulan data menggunakan beberapa metode yaitu:

a. Metode Interview (Wawancara)

Metode wawancara adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden.

²¹Interview dilakukan langsung kepada informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi. Pada prakteknya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada pihak-pihak yang terlibat. Yang perlu diwawancarai adalah orang tua dalam hal ini adalah walinya, pasangan yang dinikahkan secara paksa dan tokoh agama.

¹⁹ *Ibid.*, 120

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). 175

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods* (Bandung: Alfabeta, 2017). 88

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek peneliti.²² Observasi dilakukan untuk melihat kondisi lingkungan daerah yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda dan sebagainya.²³ Metode ini merupakan suatu cara untuk mendapatkan data-data dengan mendata arsip dokumentasi yang ada di tempat atau objek yang sedang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.

Untuk mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sesuai atau relevan dengan masalah.

²²*Ibid.*, 58.

²³*Ibid.*, 274.

- b. *Klarifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.
- c. *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.²⁴
- d. *Sistemating* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klarifikasi data yang diperoleh.²⁵

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki.²⁶ Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan permasalahan yang ada. Hasil analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

K. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999). 86

²⁵ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi* (Jakarta: Gunung Agung, 1989). 16

²⁶ Hadi sutrisno, *Metodologi Research. Jilid 4, Jilid II* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985). 36

BAB II. LANDASAN TEORI

Memuat tentang teori-teori yang berkaitan dalam pembahasan materi Pernikahan dalam hukum Islam, Dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, pernikahan dini, wali nikah, pendapat ulama tentang pernikahan dini. Kemudian teori tentang *Ikrah*, pengertian ikrah, rukun ikrah, syarat ikrah, pembagian ikrah dan status hukum karena terpaksa.

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Memuat tentang gambaran umum objek dan penyajian fakta dan data penelitian yang diuraikan mengenai sejarah wilayah penelitian, visi misi wilayah tersebut dan lain-lain yang berkaitan dengan wilayah penelitian.

BAB IV. ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang analisis data tentang faktor pernikahan yang dipaksakan kepada perempuan di bawah umur dan di tinjau dari hukum Islamnya.

BAB V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi tentang uraian kesimpulan berdasarkan hasil analisis data dan penelitian serta beberapa rekomendasi atau masukan.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah

Dalam Al-Quran ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* dan *nakaha*.²⁷ Al-Qur'an menganjurkan pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya jalan bagi pemuasan naluri biologis. Islam menganjurkan masyarakat untuk melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang belum menikah dan mewajibkan orang-orang yang belum menikah untuk memelihara kesuciannya.²⁸

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah *ijab* dan *qabul* ('*aqad*) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (*wath'ualzaujah*) bermakna menyetubuhi istrinya. Definisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "*nikāhun*" yang merupakan masdar atau

²⁷ Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran," *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 3, no. No 1 (2011): 332–33.

²⁸ Nurnazil, "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan," *Ijtima'iyya Jurnal Pengembangan Masyarakat* Vol. 8, No (2015): 58–59.

dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*” sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.²⁹

Menurut istilah hukum Islam, Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan sebagai berikut: “Nikah menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”³⁰

Pernikahan adalah suatu hal yang sakral bagi masyarakat pada umumnya. Nikah merupakan perilaku yang umumnya terjadi dan dilaksanakan oleh manusia. Pernikahan pada dasarnya merupakan tujuan seorang manusia untuk meneruskan generasinya. Di Indonesia pernikahan diatur oleh undang-undang. Perlu adanya undang-undang pernikahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan diluar norma-norma. Seperti zina, dan sejenisnya yang mengarah pada pelanggaran norma adat dan budaya. Pentingnya undang-undang tersebut sejalan dengan peraturan atau landasan hukum dalam Islam. Islam mengatur tata cara pernikahan. Semuanya tertuang dalam Al-Qur’an dan Hadits sebagai dasar hukum Islam.

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk-makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara bebas atau tidak ada aturan. Akan tetapi,

²⁹ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: Era Intermedia, 2005). 10

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*. 7-8

untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan tuntutan yang sesuai dengan martabat manusia.

Menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawj* yang menyimpan arti *wati'* (hubungan intim). Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau dapat kesenangan dari pasangannya. Suatu akad tidak sah tanpa menggunakan lafal-lafal yang khusus seperti akan, *kithabah*, akad salam, akad nikah. Nikah secara hakiki adalah bermakna akad dan secara majas bermakna wat'un.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, perkawinan merupakan salah satu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, dimana melibatkan siapnya fisik dan mental mereka, namun dewasa ini banyak sekali dijumpai di desa srimenganten perkawinan di bawah umur dikarenakan faktor ekonomi yang kurang, rendahnya pendidikan dan kurangnya pengawasan orang tua pada pergaulan mereka. Perkawinan di bawah umur tidak sejalan dengan tujuan dari perkawinan karena dikhawatirkan kesejahteraan rumah tangganya.³¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia menjelaskan bahwa istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui kompilasi ini sudah dibakukan dalam Hukum Islam Indonesia.³²

Mengenai pengertian perkawinan yang dalam hal ini digunakan dalam

³¹ Imas Hasanah, "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1 No., no. 2 (2020),. 2

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Perssindo, 2010). 66

konteks dasar- dasar perkawinan dan dirumuskan sedikit berbeda dengan apa yang disepakati dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pengertian nikah itu ada tiga, yang pertama adalah secara bahasa nikah adalah hubungan intim dan mengumpuli, seperti dikatakan pohon itu menikah apabila saling membuahi dan kumpul antara yang satu dengan yang lain, dan juga bisa disebut secara majaz nikah adalah akad karena dengan adanya akad inilah kita dapat menggaulinya. Menurut Abu Hanifah adalah *wati'* akad bukan *wat'un* (hubungan intim). Kedua, secara hakiki nikah adalah akad dan secara majaz nikah adalah *wat'un* (hubungan intim) sebaliknya pengertian secara bahasa, dan banyak dalil yang menunjukkan bahwa nikah tersebut adalah akad seperti yang dijelaskan dalam al- Quran dan Hadist, antara lain adalah firman Allah. Pendapat ini adalah pendapat yang paling diterima atau unggul menurut golongan Syafi'yah dan Imam Malikiyah. Ketiga, pengertian nikah adalah antara keduanya yakni antara akad dan *Wati'* karena terkadang nikah itu diartikan akad dan terkadang diartikan *wat'un* (hubungan intim).

Dalam setiap perikatan akan timbul hak-hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, apabila mempunyai kemauan atau kesanggupan yang dipadukan dalam satu ketentuan dan disyaratkan dengan kata-kata, atau sesuatu yang bisa dipahami demikian, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan.

Perkawinan adalah suatu perjanjian perikatan antara orang laki-laki dan orang perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian

yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, bahkan dalam pandangan masyarakat perkawinan itu bertujuan membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, seperti yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran surat al-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ (الروم: 21)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Perkawinan bagi manusia bukan sekedar persetubuhan antara jenis kelamin yang berbeda, sebagai makhluk yang disempurnakan Allah, maka perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian agama Islam memandang bahwa, perkawinan merupakan basis yang baik dilakukan bagi masyarakat karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang sah menurut ajaran Islam, dan merupakan perjanjian yang mana hukum adat juga berperan serta dalam penyelesaian masalah-masalah perkawinan seperti halnya pernikahan dini atas latar belakang yang tidak lazim menurut hukum adat hingga hal ini adat menjadikan hukum untuk mengawinkan secara mendesak oleh aparat desa, yang itu mengacu kepada kesepakatan masyarakat yang tidak lepas dari unsur agama Islam.

Dasar Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasarnya firman Allah dalam Alquran surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (النور: 32)

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (QS. An Nur (24) : 32).

Dengan berdasarkan pada perubahan illatnya atau keadaan masing-masing orang yang hendak melakukan perkawinan, maka perkawinan hukumnya dapat menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka bagi orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.

Berarti pernikahan dini yang dimaksud ialah perkawinan yang tertera dalam Undang-undang Perkawinan diatas yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia dibawah umur. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 juga disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 dan pihak wanita

mencapai 16 tahun.³³ Maka pernikahan yang terjadi diusia dibawah umur yang tertera dalam Undang- undang tidak diperbolehkan.

2. Rukun Pernikahan

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi rukunnya. Sebagaimana ditegaskan bahwa rukun merupakan sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri. Seperti membasuh untuk wudhu dan takbiratu al-ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi semua itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu seperti menutup aurat dalam shalat atau menurut Islam calon mempelai laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.³⁴ Sah ialah apabila sesuatu pekerjaan yang memenuhi syarat di lakukan.

Adapun rukun perkawinan itu ada lima, yang terdiri dari:

a. Calon isteri

Calon mempelai wanita, yang dalam hal ini isteri tersebut boleh dinikahi dan sah secara syar'i karena tidak ada penyebab-penyebab tertentu yang menjadikan pernikahan terlarang atau dilarang.

b. Calon suami

³³ *Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Cet-4* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007). 4

³⁴ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015). 57

Calon mempelai pria yang dalam hal ini harus memenuhi syarat, seperti calon suami bukan termasuk saudara atau mahram isteri, tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri, orangnya tertentu atau jelas, dan tidak sedang ihram haji.

c. Wali

Wali ialah ayah dari mempelai wanita. Mengenai wali bagi calon mempelai wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wali *aqrab* (dekat) dan wali *ab'ad* (jauh). Karena perkawinan itu tidak sah tanpa ada izin dari walinya. Menurut Imam Nawawi seperti yang telah dinukil oleh imam Mawardi apabila seorang wanita tersebut tidak mempunyai wali dan orang yang dapat menjadi hakim maka ada tiga cara:

- 1) Dia tetap tidak dapat menikahkan dirinya tanpa adanya wali.
- 2) Ia boleh menikahkan dirinya sendiri karena darurat.
- 3) Dia menyuruh kepada seorang untuk menjadi wali bagi dirinya, dan diceritakan dari Imam Asyayis bagi mereka yang tidak ada walinya harus mengangkat seorang wali (hakim) yang ahli dan mujtahid.

Imam Syafi'i pernah menyatakan, "Apabila dalam suatu rombongan (dalam perjalanan jauh) ada seorang perempuan yang tidak ada walinya, lalu ia memperwalikan seseorang laki-laki untuk menikahkannya, maka yang demikian itu diperbolehkan. Hal ini dapat disamakan dengan memperwalikan seseorang hakim (penguasa Negara

atau pejabat yang mewakilinya) dikala tidak terdapat seorang wali nikah yang sah.”

Demikian pula menurut al-Qurtubi, apabila seorang perempuan berada di suatu tempat yang ada kekuasaan kaum muslim padanya dan tidak ada seorang pun walinya, maka ia dibenarkan menuaskan urusan pernikahannya kepada seorang tokoh atau tetangga yang dipercainya di tempat itu, sehingga dalam keadaan seperti itu ia dapat bertindak sebagai pengganti walinya sendiri.

Hal ini mengingat bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang sangat diperlukan, dan karenanya harus dilakukan hal yang terbaik agar dapat terlaksana. Dan apabila terjadi perpisahan antara wali nasab dengan wanita yang akan dinikahinya, izin wali nasab itu dapat diganti dengan izin wali hakim. Di Indonesia, soal wali hakim ini diatur dalam peraturan menteri Agama nomor 1 tahun 1952 jo nomor 4 tahun 1952. Wali menurut hukum Islam terbagi menjadi dua.

Wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki calon pengantin perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin wanita. Wali nasab ini digolongkan menjadi dua yaitu wali mujbir dan wali nasab biasa; wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa dalam bidang perkawinan.

d. Dua orang saksi

Adanya dua orang saksi yang adil, golongan syafi'i mengatakan apabila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum diketahui

adil tidaknya, maka hukum tetap sah. Karena pernikahan itu terjadi di berbagai tempat, di kampung- kampung, daerah-daerah terpencil maupun di kota, bagaimana kita dapat mengetahui orang adil tidaknya, jika diharuskan mengetahui terlebih dahulu tentang adil tidaknya, hal ini akan menyusahkan. Oleh karena itu adil dapat dilihat dari segi lahiriyah saja pada saat itu sehingga ia tidak terlihat fisik. Maka apabila di kemudian hari terjadi sifat fasiknya setelah terjadinya akad nikah maka akad nikah yang terjadi tidak terpengaruh oleh kefasikan saksi. Dalam arti perkawinannya tetap dianggap sah.

Menurut juhur ulama' perkawinan yang tidak dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan, bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa saksi dalam akad nikah itu termasuk rukun.

Jika para saksi tersebut hadir dan dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan memberitahukan kepada orang lain, maka perkawinannya tetap sah. Karena dalam kesaksian ini sangat banyak kegunaannya, apabila di kemudian hari ada persengketaan antara suami isteri maka saksi ini bisa dimintai keterangan atau penjelasannya, karena perbedaan sebuah pernikahan dengan yang lain diantaranya adalah: Kata tidak di sini maksudnya adalah "tidak sah" yang berarti menunjukkan bahwa mempersaksikan terjadinya ijab kabul merupakan syarat-syarat dalam perkawinan,

sebab dengan tidak adanya saksi dalam ijab qabul dinyatakan tidak sah, maka hal itu menjadi syaratnya.³⁵

e. *Sighat* (ijab kabul)

Rukun yang pokok dalam perkawinan, ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga karena ridha dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada pertimbangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami isteri. Perlambangan itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad.

3. Syarat Sah Pernikahan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami isteri. Dan mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.³⁶ Perkawinan dalam ajaran Islam ada aturan yang perlu dipatuhi oleh calon mempelai serta keluarganya agar perkawinan yang dilakukan sah secara agama sehingga mendapatkan ridha Allah SWT.

a. Syarat calon suami

- 1) Islam
- 2) Lelaki yang tertentu

³⁵ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990). 80

³⁶ *Ibid.*, 59.

3) Bukan lelaki mahram dengan calon istri

Artinya kedua calon pengantin adalah orang yang bukan haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun untuk selama-lamanya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa" 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْأَخْتِ أَرْضَعْنَاكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِمَّنْ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ تَسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ ۲۳ (النساء: 23)

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari ayat tersebut kita dapat memilih bahwa pada ayat tersebut terbagi menjadi tiga hal:

- 1) Karena ada hubungan nasab (larangan ini untuk selamanya)
- 2) Larangan perkawinan karena ada hubungan *musaharah* (perkawinan)
- 3) Larangan perkawinan karena persusuan
- 4) Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dikawini adalah sah dijadikan isteri

b. Syarat calon isteri

- 1) Islam
- 2) Perempuan tertentu
- 3) Baligh
- 4) Bukan perempuan mahram dengan calon suami
- 5) Bukan seorang khunsa
- 6) Bukan dalam ihram haji atau umrah
- 7) Tidak dalam iddah
- 8) Bukan isteri orang

c. Syarat wali

- 1) Islam, bukan kafir dan murtad
- 2) Lelaki
- 3) Baligh
- 4) Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan
- 5) Bukan dal ihram haji atau unrah
- 6) Tidak fasik

- 7) Tidak cacat akal pikiran
 - 8) Merdeka
- d. Syarat saksi
- 1) Sekurang-kurangnya dua orang
 - 2) Islam
 - 3) Berakal baligh
 - 4) laki-laki
 - 5) Memahami kandungan lafal ijab dan qabul
 - 6) Dapat melihat, mendengar dan bercakap
 - 7) Adil
 - 8) Merdeka

Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinan tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada.³⁷

Bagi orang yang buta, tuli atau bisu bisa menjadi saksi asalkan mereka benar-benar mampu mengenali dan membedakan suara-suara pelaku-pelaku akad, secara yakin dan pasti.³⁸

- e. Syarat ijab
- 1) Pernikahan ini hendaklah tepat
 - 2) Tidak boleh menggunakan sindiran
 - 3) Diucapkan wali atau wakilnya
 - 4) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 6*. 90

³⁸ *Ibid.*,50

5) Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan)

f. syarat kabul³⁹

- 1) Pernikahan ini hendaklah tepat
- 2) Tidak boleh menggunakan sindiran
- 3) Diucapkan wali atau wakilnya
- 4) Tidak dikatakan dengan tempo waktu seperti mut'ah Tidak dikatakan taklit (tiada sebutan prasyaratsewaktu ijab dilafadzkan)

Syarat adalah segala hal yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi menurut ketentuan peraturan undang-undang sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat perkawinan itu banyak dan telah dirinci dalam ketentuan undang-undang perkawinan. Syarat perkawinan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu:⁴⁰

1. Syarat materiel (Subjektif)

Syarat materi adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Karena itu, disebut juga syarat subjektif.

2. Syarat formal (Objektif)

Syarat formal adalah tatacara dan prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang yang disebut

³⁹ *Ibid.*, 64

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Cet-V* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014). 86-87

juga syarat objektif. Syarat-syarat yang dimaksud telah dijelaskan diatas sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan yang menyatakan bahwa semua dikembalikan pada hukum pernikahan agama yang dianut masing-masing.

4. Wali Nikah

Wali nikah ada lima macam yaitu : wali nasab, wali hakim, wali tahkim, wali maula, dan wali mujbir:

a. Wali Nasab

Wali Nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu wali akrab (dekat) dan wali ab'ad (jauh). Yang termasuk wali akrab adalah wali ayah, sedangkan wali jauh adalah kaka atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat yang berikutnya terus kebawah menjadi wali jauh.

b. Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah : kepala pemerintahan (shulthan) dan khalifah (pemimpin), penguasa pemerintahan. Apabila tidak ada orang-orang tersebut wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

c. Wali Tahkim

Wali Tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah : calon suami mengucapkan tahkim kepada calon istri dengan kalimat “saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya pada si ...(calon istri) dengan mahar ... dan putusan bapak atau saudara saya terima dengan senang.” Setelah itu, calon istri juga mengucapkan hal yang sama kemudian, calon hakim menjawab, “saya terima tahkim ini.”

d. Wali Maula

Wali Maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan yang berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerimanya. Perempuan yang dimaksud adalah hamba sahaya yang berada dibawah kekuasaannya.

e. Wali Mujbir

Wali Mujbir adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayyiz termasuk didalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya. Adanya wali mujbir itu karena memerhatikan kepentingan orang yang diwalikan sebab orang tersebut kehilangan kemampuannya, sehingga ia tidak mampu dan tidak dapat memikirkan kemaslahatan sekali pun untuk dirinya sendiri.

Disamping itu, ia belum dapat menggunakan akalinya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya.⁴¹

Adapun yang dimaksud dengan ijbar (mujbir) adalah hak seseorang ayah keatas untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Tidak ada permusuhan antar wali dengan perempuan menjadi wilayah (calon pengantin wanita)
- 2) Calon suaminya sekufu dengan calon istri, atau yang lebih tinggi
- 3) Calon suaminya sanggup membayar mahar pada saat dilangsungkan akad nikah.

Bila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi hak ijbar menjadi gugur. Sebenarnya, ijbar bukan harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok bila diartikan pengarahan.⁴³

5. Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur atau juga disebut pernikahan dini ini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. “Pernikahan” dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (pasal 1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal

⁴¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006). 75

⁴² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 6*. 18

⁴³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013). 247-253

bedasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴⁴ Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.⁴⁵

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Pendapat lain menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan dibawah umur (usia muda) yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan.⁴⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁴⁷

Jadi perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun bathin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga belum siap dalam hal materi.⁴⁸

6. Pendapat Ulama Tentang Pernikahan di Bawah Umur

⁴⁴ Rakyat, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 1

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 4th ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011). 33

⁴⁶ Eka Rini Setiawati, “Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir,” *Jom FISIP* Vol.4, no. No.1 (2017): 1-13 hal.

⁴⁷ Rakyat, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” Pasal 7 ayat 1

⁴⁸ Rahmatiah, “Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur ,” *Jurnal Al Daulah* 5, no. 1 (2016): 144–66,

Dalam Keputusan Ijtima 'Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009 dinyatakan dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan, baik batasan usia minimal maupun maksimal. Walaupun demikian, hikmah tasyri' dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (*hifz al-nasl*) dan hal ini bisa tercapai pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi. Berdasarkan hal tersebut, Komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum. *Pertama*, Islam pada dasarnya tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*), sebagai ketentuan *simn al-rusyid*. Kedua, pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan. Ketiga, guna merealisasikan kemashlahatan, ketentuan perkawinan dikembalikan pada standardisasi usia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.

Dalil-dalil yang menjadi dasar penetapan ketentuan hukum tersebut adalah Al-Qur'an Surat (QS) An-Nisa'(4): 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن

كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى
بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦ (النساء: 6)

Artinya: *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*

Keputusan Komisi Fatwa MUI tersebut di atas, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Dr. HM Asrorun Ni'am Sholeh, MA, yang menyatakan bahwa dalam literatur fikih islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia pernikahan. Dengan demikian perkawinan yang dilakukan orang yang sudah tua dipandang sah sepanjang memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana juga sah bagi anak-anak yang masih kecil.⁴⁹

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun mempelai masih kecil. Batasan pengertian kecil di sini merujuk pada beberapa ketentuan fikih yang bersifat kualitatif, yakni anak yang belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. Sementara dalam

⁴⁹ HM Asrorun Ni'am Sholeh, *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah* (Majelis Ulama Indonesia, 2009). 213

perspektif hukum positif, pengertian kecil disini adalah anak yang masih di bawah umur 19 tahun (bagi laki-laki) dan di bawah 16 tahun (bagi perempuan).⁵⁰

Secara umum, dalam menjawab hukum pernikahan dini, pendapat para fuqaha dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, pandangan *jumhur fuqaha*, yang membolehkan pernikahan usia dini. Walaupun demikian, kebolehan pernikahan dini ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan. Jika hubungan badan akan mengakibatkan adanya *dlarar*, maka hal itu terlarang, baik pernikahan pada usia dini maupun sudah dewasa. *Kedua*, pandangan kedua yang dikemukakan oleh Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham, menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang secara mutlak. *Ketiga*, pandangan ketiga yang dikemukakan Ibn Hazm. Beliau memilah antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang. Argumen yang dijadikan landasan adalah zhahir hadits pernikahan Aisyah dengan Nabi SAW.⁵¹

Ulama Hanabilah menegaskan bahwa sekalipun pernikahan usia dini sah secara fikih, namun tidak serta merta boleh hidup bersama dan melakukan hubungan suami isteri. Patokan bolehnya berkumpul adalah kemampuan dan kesiapan psikologis perempuan untuk menjalani hidup bersama. Ibn Qudamah menyatakan bahwa dalam kondisi si perempuan

⁵⁰ *Ibid*, 214

⁵¹ *Ibid*, 214-218

masih kecil dan dirasa belum siap (baik secara fisik maupun psikis) untuk menjalankan tanggung jawab hidup berumahtangga, maka walinya menahan untuk tidak hidup bersama dulu, sampai si perempuan mencapai kondisi yang sudah siap. Bahkan lebih tegas lagi, Imam alBahuty menegaskan jika si perempuan merasa khawatir atas dirinya, maka dia boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan badan.⁵²

Jika telah terjadi pernikahan usia dini, yakni seorang wali menikahkan anaknya yang masih kecil, maka pernikahan tersebut hukumnya sah dan mengikat sifatnya. Dalam hal ini, menurut Malik, Imam Syafi'i, dan Ulama Hijaz, si perempuan tidak ada lagi *khiyar* untuk memfasakh; akan tetapi menurut Ahl al-Iraq, ia mempunyai hak memilih (*khiyar*) jika telah dewasa.

Asrorun Ni'am Sholeh berpendapat bahwa pernikahan dini dibolehkan sepanjang pelak sanaannya terdapat *mashlahat* yang *rajihah* bagi kedua mempelai, namun jika hal itu akan melahirkan *dlarar* bagi mempelai maka pernikahan menjadi haram; dan dalam kondisi yang demikian, mempelai mempunyai hak untuk *fasakh*. Selanjutnya mengingat pernikahan termasuk dalam kategori fikih *ijtima'i*, maka pengaturan *ulil amri* terhadap masalah ini sangat dimungkinkan, bahkan mentaatinya adalah suatu keharusan. Dengan demikian, meskipun secara fikih persoalan penetapan usia pernikahan dipersilahkan, namun jika sudah ditetapkan oleh *ulil amri*, maka umat Islam mempunyai kewajiban syar'i

⁵² *Ibid*, 219-220

untuk mengikutinya.⁵³ Dengan demikian, pengaturan usia pernikahan dapat dibenarkan, sepanjang pengaturan usia pernikahan tersebut bukan bersifat pembatasan (*tahdid*).

B. Ikrah

1. Pengertian *Ikrah*

Menurut syariat, *ikrah* adalah 'membawa orang lain kepada apa yang tidak disenanginya'. Menurut kamus bahasa Indonesia ada beberapa arti *Ikrâh* di antaranya: Paksa yaitu mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Sedangkan makna terpaksa adalah: berbuat di luar kemauan sendiri karena terdesak oleh keadaan; mau tidak mau harus; tidak boleh tidak.⁵⁴

2. Rukun *Ikrah*

Untuk terjadi sebuah *ikrah* (paksaan) maka harus memenuhi rukun ini, diantaranya:

- a. *Al-Mukrah* (orang yang dipaksa)
- b. *Al-Mukrih* (orang yang memaksa)
- c. *Al-Mukrah bihi* (cara paksaan yang digunakan oleh orang yang memaksa)
- d. *Al-Mukrah 'alaihi* (sesuatu yang dipaksakan untuk dilakukan oleh mukrih)⁵⁵

3. Syarat-syarat *Ikrah*

⁵³ *Ibid*, 221-222

⁵⁴ Mahmudin Mahmudin, "Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 20, no. 2 (2020): 133-44,.

⁵⁵ Mahmudin. 136

Ikrâh atau paksaan merupakan salah satu diantara sebab seseorang mendapatkan keringanan dalam hukum Islam. Untuk mengetahui lebih jelas paksaan yang mendapatkan keringanan maka dia harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, As-Suyûthi menjelaskan syarat-syarat *Ikrâh* atau paksaan yang menjadi sebab seseorang mendapatkan keringanan dalam hukum Islam, di antara Syarat-syarat *Ikrâh* yaitu:

- a. Si pelaku mampu merealisasikan apa yang diancamkannya, sedangkan orang yang dipaksa tidak mampu menolaknya walaupun dengan cara melarikan diri.
- b. Adanya dugaan kuat dari orang yang dipaksa bahwa jika dia menolak maka orang yang memaksa pasti membahayakan dirinya.
- c. Sesuatu yang diancamkan kepada orang yang dipaksa akan terjadi pada saat itu juga, seandainya yang memaksa berkata: “Bila kamu tidak melakukan hal ini maka aku akan memukulmu besok hari,” maka hal itu tidak dianggap sebagai *Ikrâh*.
- d. Paksaannya telah ditentukan. Ketika ada seseorang yang memaksa dengan mengatakan: “bunuh lah Zaid atau Amar”. Hal ini tidak termasuk kategori paksaan.
- e. Paksaan bukan pada tempatnya (bukan pada yang hak). Apabila paksaan pada tempatnya maka hal ini tidak termasuk *Ikrâh*. Seperti penagih hutang yang memaksa orang yang berhutang untuk

membayar hutangnya, paksaan penebusan tanah untuk kepentingan umum seperti pelebaran jalan atau perluasan masjid.⁵⁶

4. Pembagian *Ikrâh* (Paksaan)

Menurut para Ulama, *Ikrâh* dapat dibagi kepada tiga bagian:

- a. *Ikrâh Tâ'm* atau *Mulji'* /*al-ikrah Kaamil* Yaitu suatu kondisi *Ikrâh* yang sangat mengancam diri *mukrah alaih* (orang yang dipaksa) dan ia sendiri tidak dapat menghindar. Seperti adanya ancaman yang dapat menyebabkan kematian atau anggota tubuh yang akan terluka.
- b. *Ikrâh Naqîsh* atau *Ghairu Mulji'* Yaitu kondisi *Ikrâh* yang bentuknya berupa ancaman yang tidak menyebabkan kematian atau cacat, seperti penahanan dan pemukulan yang tidak mematikan.
- c. *Ikrâh ma'nawy* Yaitu kondisi *Ikrâh* yang bentuknya berupa ancaman berupa penahanan kepada orang tuanya, anak, istri atau setiap orang yang berhubungan keluarga.⁵⁷

Para ulama berpendapat bahwa hanya dalam kondisi *Ikrâh tâ'm* atau *Mulji'* seorang *mukrah alaih* (orang yang dipaksa) dibolehkan untuk berbuat kekafiran atau maksiat, bukan pada kondisi *Ikrâh Naqîsh*, sebagaimana Firman Allâh SWT Q.S. an-Nahl/16: 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ
شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٦
(النحل: 106)

Artinya: *Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir*

⁵⁶ Mahmudin. 136

⁵⁷ Sa'du ad-Din at-Taftazany, *Syarah At-Tawdhîh 'Ala Matn at-Tanqîh* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.). 96

padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.(Q.S. an-Nahl/16: 106)

Menurut Abdullah bin Muhammad al-Qarni dalam bukunya *Dhawabit at Takfir* menyebutkan adanya batasan-batasan yang perlu diperhatikan tentang orang yang dapat dikatakan sebagai mukrah (orang yang dipaksa):

a. Kondisi *mukrah alaih* (orang yang dipaksa)

Kemampuan bertahan manusia dalam menghadapi tekanan berbeda-beda satu sama lain. Salah satu contoh adalah apa yang dikisahkan oleh Rasulullah saw kepada Khabab tentang orang yang membela imannya hingga ia disiksa dengan gergaji hingga terbelah menjadi dua. Begitu juga dengan ulama yang mukrah misalnya, maka kondisi ini berbeda dengan ikrah yang menimpa orang awam. Bisa jadi jika seorang ulama yang mukrah mengamalkan rukhsah dengan bertaqiyah, hal itu dapat menyesatkan umat.

b. Kondisi siapa yang melakukan *ikrah* (paksaan).

Dalam hal paksaan ini juga ada perbedaan. Orang yang serius dengan ancamannya berbeda dengan orang yang hanya iseng dan tidak mempunyai kekuatan. Misalnya ancaman dari anak kecil yang tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan apa yang diikrahkannya (dipaksakan).

c. Perbuatan yang menjadi objek *ikrah* (paksaan)

Dalam hal ini tingkatan sebuah ancaman satu dengan lain sangat beragam, misalnya paksaan untuk melakukan kekafiran dengan paksaan untuk melakukan maksiat berbeda. Ibnu Taimiyah mengatakan: “Setelah saya memperhatikan beberapa pendapat sari berbagai mazhab, dapat saya simpulkan bahwa ikrah itu relative dan dinamis sesuai dengan perbedaan kondisi mukrah alaih, karena bukanlah apa yang biasa dianggap ikrah dalam mengucapkan kalimat kekafiran sebagaimana yang biasa dianggap ikrah dalam hal hibah atau selainnya”⁵⁸

5. Status Hukum Karena Terpaksa

Di antara hal-hal yang menjadi objek paksaan, yaitu:

- a. Paksaan Membunuh Sesama Muslim Pembunuhan merupakan salah satu tindakan yang dilarang menurut undangundang (KUHP) maupun menurut syari’at. Hal ini tidak lain karena perbuatan ini dianggap melanggar salah satu tujuan yang telah ditetapkan oleh syari’ah Maqâshid al-Syari’ah (tujuan syariat) yaitu hifzu an-nafsi (memelihara nyawa), oleh karena itu tidak dibenarkan secara hukum, dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh.

Ulama Fiqih sepakat bahwa jika seseorang dipaksa untuk membunuh, maka ia berdosa atas pembunuhan. Tetapi para ulama berbeda pandangan dalam menetapkan hukum qishâsh (pembunuhan) jika Ikrâh nya tam (sempurna).

⁵⁸ Mahmudin, “Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam.” 138

b. Paksaan Melakukan Perzinaan Zina (الزنا) adalah hubungan badan antara pria dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut agama. Islam memandang perzinaan sebagai dosa besar yang dapat menghancurkan tatanan kehidupan keluarga dan masyarakat. Berzina dapat diibaratkan seperti memakai barang yang bukan menjadi hak miliknya. Jumhur ulama berpendapat bahwa ketika seorang dipaksa untuk melakukan zina, maka dia tidak boleh melaksanakan paksaan tersebut sekalipun dia diancam untuk dibunuh. Di antara dalil mereka adalah bahwa zina merupakan pembunuhan secara tersembunyi dan zina dapat merusak nasab (keturunan).⁵⁹

c. Paksaan yang wajib untuk dilaksanakan ketika diancam dengan pembunuhan atau pematangan salah satu anggota tubuhnya. Ketika seseorang dipaksa untuk minum khamar, makan bangkai, makan babi atau mencuri dengan ancaman seandainya ia tidak melakukan hal tersebut maka akan dibunuh atau dipotong bagian tubuhnya. Dalam situasi ini ia wajib melakukan apa yang dipaksakan kepadanya, Karena menjaga supaya tetap hidup lebih diutamakan dari menjaga hal-hal yang diharamkan. Mereka dianggap seperti orang yang sedang kelaparan dengan bolehnya memakan bangkai.⁶⁰

d. Paksaan yang bersifat *mubah*

Paksaan yang bersifat *mubah* yakni boleh melakukan dan meninggalkannya. Namun yang utama adalah tidak melakukan apa

⁵⁹ *Ibid*, 208

⁶⁰ *Ibid*

yang dipaksakan kepadanya, seperti paksaan ucapan kekafiran dengan lisan disertai ketentraman hati dengan keimanan bila Ikrâhnya memang tâmm (sempurna). Seperti seorang yang diancam jika tidak mengucapkan kata kafir atau sujud kepada patung akan dibunuh atau dicerai bagian tubuhnya.⁶¹

Beberapa Contoh yang berkaitan dengan ikrah di antaranya:

- 1) Batal wudu ketika dipaksa untuk berhadast.
- 2) Sah wudu seseorang yang dipaksa diceburkan ke kolam, kemudian dia niat berwudu.
- 3) Batal shalatnya ketika dipaksa tidak menghadap kiblat.
- 4) Wajib mengqada' salat ketika dipaksa untuk menundanya.
- 5) Dipaksa tidak berdiri ketika salat fardu
- 6) Wajib mengganti milik orang lain yang diperoleh (didapat) dengan paksaan.
- 7) Dipaksa untuk segera berpisah sebelum menerima barang ketika akad berlangsung (jual belinya tidak sah).
- 8) Dipaksa untuk mengambil harta orang lain (dia wajib mengganti harta yang telah diambilnya).
- 9) Dipaksa makan pada saat puasa (hukum puasanya batal).
- 10) Dipaksa berhubungan intim pada saat puasa atau dipaksa berhubungan intim pada saat berihram (As-Suyûthi mengomentari bahwa paksaan seperti ini tidak akan terjadi).

⁶¹ *Ibid*, 207

- 11) Dipaksa keluar pada saat i'tikaf (hukum i'tikafnya batal).
- 12) Dipaksa membunuh (wajib diqishas (dihukum) bagi yang dipaksa).
- 13) Dipaksa berzina (tidak boleh mengerjakan).
- 14) Dipaksa bersumpah palsu (hukumnya batal).
- 15) Dipaksa membunuh (orang yang dipaksa tidak dapat warisan dari yang dibunuh).
- 16) Hal-hal yang sah hukumnya ketika dalam keadaan terpaksa, di antaranya:
- a) Dipaksa azan.
 - b) Dipaksa mengerjakan salat.
 - c) Dipaksa berwhudu'.
 - d) Dipaksa menunaikan zakat.
 - e) Dipaksa membayar hutang.
 - f) Dipaksa berpuasa.
 - g) Dipaksa berhutang untuk berhaji.
 - h) Dipaksa berinfaq kepada keluarga yang wajib dinafkahi.⁶²
- 17) Hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan pada saat terpaksa, di antaranya
- a) Mengucapkan kalimat kafir, Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini:
 - Boleh mengucapkan kalimat kufur.

⁶² *Ibid.*

- Lebih utama mengucapkannya untuk menjaga diri.
 - Jika dia seorang yang sangat berarti bagi agama, maka mengucapkan kalimat kufur lebih utama.
- b) Dipaksa membunuh jiwa yang diharamkan Allah (Hukumnya tidak boleh melaksanakan paksaan).
 - c) Dipaksa berzina (tidak boleh mengerjakannya, karena kerusakan yang timbul dari zina lebih fatal).
 - d) Dipaksa sodomi (tidak boleh mengerjakannya).
 - e) Dipaksa minum khamar (boleh meminumnya).
 - f) Minum air kencing dan makan bangkai (hukumnya boleh).
 - g) Mengambil harta orang lain dengan terpaksa.
 - h) Dipaksa berbuka puasa (puasanya batal).
 - i) Dipaksa membatalkan salat (hukum salatnya batal) :⁶³

Dalam hukum islam keadaan *ikrah* memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku bagi orang yang dipaksa tersebut, apakah ada ancaman yang diarahkan kepadanya atau sesuatu yang dapat melukai tubuhnya seandainya orang tersebut tidak melakukan apa yang dipaksakan kepadanya. Para ulama membagi *ikrah* ini kepada tiga bagian yaitu *mulji'ikrah tam*, *ikrah ghairu mulji'ikrah naaqhis* dan *ikrah ma'nawy*. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku ketika adanya *ikrah*. Sehingga seseorang akan mendapatkan keringanan hukum pada saat melakukan yang dipaksakan kepadanya.

⁶³ *Ibid*, 278-279

B. Rekomendasi

1. Kepada seluruh penduduk Desa Ogan Lima kec. Abung Barat perlu kiranya merubah pola fikir yang masih mereka pertahankan, perlu adanya perubahan paradigma dalam mendidik dan menikahkan anaknya, walaupun orang tua mempunyai hak untuk memaksa, tetapi alangkah lebih bainya jikalau semua hal dilakukan dengan jalan musyawarah supaya tujuan pernikahan mawaddah wa rahmah dapat tercapai dengan baik.
2. Bagi orang tua di Desa Ogan lima kec. Abung Barat bahwa eksistensi orang tua dapat tetap dijaga tanpa melakukan perwalian *mujbir*. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai yang sifatnya mendasar, utamanya dalam hubungan dengan proses pernikahan anak, seperti interaksi anaknya dengan lingkungannya, wawasan keilmuan anaknya hingga culture masyarakat. Pemaksaan *wali mujbir* yang dilakukan tanpa dukungan lingkungan yang kondusif justru akan menciptakan kondisi yang tidak lebih baik sebagaimana yang diharapkan dari praktek *mujbir*.

DAFTAR RUJUKAN

- 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Dan PP Nomor 9 Tahun 1975. Semarang: Aneka Ilmu, 1990.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat- Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2014.
- Abdul Muhammad Mathlub. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*. Solo: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Rahman Ghozali. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia, Cet-V*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Perssindo, 2010.
- Amir Syarifudin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- . *Ushul Fiqh, Jilid I*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Anggi Dian Savendra. “PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur).” INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2019.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. 4th ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dian Luthfiyati. “Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun).” Universitas Islam Negeri Malang, 2008.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Kelembagaan, and Agama Islam Departemen. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta, n.d.
- Hadi sutrisno. *Metodelogi Research. Jilid 4. Jilid II*. Yogyakarta: Fakultas

- Psikologi UGM, 1985.
- HM Asrorun Ni'am Sholeh. *Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah*. Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Imas Hasanah. "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 1 No., no. 2 (2020). [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2548468&val=23995&title=DAMPAK PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Studi Pada Masyarakat Desa Srimenganten Kec Pulaupanggung Kab Tanggamus](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2548468&val=23995&title=DAMPAK%20PERNIKAHAN%20DI%20BAWAH%20UMUR%20TERHADAP%20KEHARMONISAN%20RUMAH%20TANGGA%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM%20Studi%20Pada%20Masyarakat%20Desa%20Srimenganten%20Kec%20Pulaupanggung%20Kab%20Tanggamus).
- K. Wantjik Saleh.SH. *Hukum Perkawinan Indonesia*,. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: Sosial Mandar Maju, 1999.
- Khoirul Abror. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.
- Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.
- Mahmudin, Mahmudin. "Ikrah (Paksaan) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Falah: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan* 20, no. 2 (2020): 133–44. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v20i2.144>.
- Muhammad Pabundu Tika. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Noer Saleh dan Musanet. *Pedoman Membuat Skripsi*. Jakarta: Gunung Agung, 1989.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran." *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 3, no. No 1 (2011): 332–33.
- Nurnazil. "Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan." *Ijtima'iyya Jurnal Pengembangan Masyarakat* Vol. 8, No (2015): 58–59.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

- Rahmatiah. "Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur ." *Jurnal Al Daulah* 5, no. 1 (2016): 144–66.
- Rakyat, Kabinet Bidang Kesejahteraan. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80.
- Sa'du ad-Din at-Taftazany. *Syarah At-Tawdhih 'Ala Matn at-Tanqih*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiah, n.d.
- Said Aqil Husen Al-Munawar. *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Permadani, 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah, Jilid 6*. Bandung: Pt. Al Ma'arif, 1990.
- Setiawati, Eka Rini. "Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Pasangan Suami Dan Istri Di Desa Bagan Bhakti Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir." *Jom FISIP* Vol.4, no. No.1 (2017): 1-13 hal.
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.).
- Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Beserta Peraturan Perkawinan Khusus Cet-4*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Wardiyatul Mudrikah. "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Perkembangan Anak Di SDN 2 Kendit Kec Kendit Kab Situbondo Tahun Pelajaran 2006/2007 Tarbiyah/PAI." STAIN Jember, 2007.
- Wawancara Dengan Dedek selaku Pasangan yang Dipaksakan Oleh Orang Tua di Desa Ogan Lima

Wawancara Dengan Septi selaku Pasangan yang Dipaksakan Oleh Orang Tua di
Desa Ogan Lima

Wawancara Dengan Diana selaku Pasangan yang Dipaksakan Oleh Orang Tua di
Desa Ogan Lima

Wawancara Dengan Kamala selaku Pasangan yang Dipaksakan Oleh Orang Tua
di Desa Ogan Lima

Wawancara dengan Bapak Sulaiman (kepala Desa Ogan Lima)

Wawancara dengan bapak Zairi (Sekdes Desa Ogan Lima)

Wawancara dengan Ibu Sulastri, Susilawati dan Yunita (Warga Desa Ogan Lima)

